

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 DALAM
PENYELENGGARAAN DPLK DI BANK
MUAMALAT PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NABILLA PRIYANT PERTIWI

NIM : 1220096

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 DALAM
PENYELENGGARAAN DPLK DI BANK
MUAMALAT PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Priyant Pertiwi

NIM : 1220096

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/XI/2013 dalam Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Februari 2025

Yang Menyatakan,



NABILLA PRIYANT PERTIWI

NIM: 1220096

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nabilla Priyant Pertiwi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Nabilla Priyant Pertiwi

NIM : 1220096

Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/XI/2013 dalam Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan

Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Februari 2025

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nabilla Priyant Pertiwi
NIM : 1220096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/XI/2013 dalam
Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP.197791232003121001

Anindya Aryu Inayati, M.PI.
NIP.199012192019032009

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12
Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi'ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	--◌--	Fathah	A	A
2	--◌◌	Kasrah	I	I
3	--◌◌◌	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan

“al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القران : ditulis *al-Qur’ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبيعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لو خير الرازيق : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- A. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
- B. Cinta pertama Ayahanda Supriyono dan pintu surgaku Bundahara Haryanti selaku orang tua kandung yang menjadi motivasi utama penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
- C. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir. Terimakasih selalu memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini
- D. Kedua adik saya yang amat saya cintai, Revania Priyant Putri dan Jaisyu Muhammad Priyant terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi kakak pertamanya ini untuk meyakinkan kepada dirinya sendiri dapat bertanggung jawab sebagai kakak dan mengangkat derajat keluarga kita.
- E. Teruntuk Salma Salsabila, Khilyatus Sa'adah, Yayuk Indah Rosiana dan Alimatuz Zulfa terimakasih untuk kalian semua yang telah menjadi partner dalam segala hal, terimakasih juga telah banyak membantu dalam proses

- perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, memberikan semangat, saran, dukungan serta motivasi untuk terus maju dan pantang menyerah.
- F. Semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
- G. Teman-teman HES angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih telah memberikan warna yang cerah dalam kehidupan ini, Saran, dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan berjalan serta canda tawamu akan ku kenang slalu.
- H. Nabilla Priyant Pertiwi selaku penulis, terimakasih karena tidak memilih untuk menyerah. Semoga langkah kedepanya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu selama kuliah semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain dan terus menjadi versi terbaik untuk menjadi manusia yang bermanfaat guna kebaikan.
- I. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

MOTTO

(Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan.)

- HR. Tirmidzi



ABSTRAK

Nabilla Priyant Pertiwi, 2025. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/XI/2013 dalam Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/XI/2013 dalam penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat Pekalongan. Fatwa ini menjadi pedoman utama bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan program pensiun berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis mekanisme penyelenggaraan DPLK serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Bank Muamalat Pekalongan serta analisis dokumen yang relevan dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Pekalongan telah menyelenggarakan program DPLK mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 mencakup penghimpunan dana dari peserta, pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah, pemberian manfaat pensiun kepada peserta yang berhak. Bank Muamalat juga menerapkan mekanisme DPLK sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, termasuk penggunaan akad-akad syariah seperti *Wakalah Bil Ujrah* dalam pengelolaan dana. Selain itu, investasi yang dilakukan hanya pada instrumen keuangan yang halal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Fatwa DSN-MUI, Bank Muamalat, Syariah, Kepatuhan Hukum

ABSTRACT

Nabilla Priyant Pertiwi, 2025. *Implementation of DSN-MUI Fatwa Number 88/XI/2013 in the Implementation of DPLK at Bank Muamalat Pekalongan, Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Department, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor : Tarmidzi, M.S.I.

This research discusses the implementation of DSN-MUI Fatwa Number 88/XI/2013 in the administration of Financial Institution Pension Funds (DPLK) at Bank Muamalat Pekalongan. This fatwa is the main guideline for sharia financial institutions in implementing sharia-based pension programs that are in accordance with Islamic principles.

This study uses an empirical legal method with a qualitative approach to analyze the mechanism of DPLK implementation and its compliance with the DSN-MUI fatwa. Data were obtained through interviews with related parties at Bank Muamalat Pekalongan and analysis of relevant documents using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and making conclusions.

The research results show that Bank Muamalat Pekalongan has implemented the DPLK program following the regulations stipulated in DSN-MUI Fatwa Number 88/DSN-MUI/XI/2013 including collecting funds from participants, managing investments according to sharia principles, providing pension benefits to eligible participants. Bank Muamalat also implements the DPLK mechanism in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa, including the use of sharia contracts such as Wakalah Bil Ujrah in managing funds. In addition, investments are made only in halal financial instruments and are supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure compliance with sharia principles.

Keywords: *Financial Institution Pension Funds, DSN-MUI Fatwa, Bank Muamalat, Sharia, Legal Compliance*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/XI/2013 dalam Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, meluangkn

waktu, bertukar pikiran serta memberikan nasihat dan mengarahkan penulis dengan baik.

3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M,Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi saran mulai dari awal masuk kuliah sampai penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Kakak dan adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Penulis



Nabilla Privant pertiwi

NIM. 1220096

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II. TEORI DAN KONSEP.....	23
A. Kepatuhan Hukum.....	23

B.	Fatwa DSN-MUI NO.88/DSN-MUI/XI/201	29
C.	Dana Pensiun Syariah	32
D.	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah	39
BAB III.	HASIL PENELITIAN	43
A.	Gambaran Umum Bank Muamalat	43
B.	Visi dan Misi Bank Muamalat	46
C.	Struktur Organisasi Bank Muamalat	47
D.	Produk DPLK Bank Muamalat.....	47
E.	Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN- MUI/XI/2013 dalam Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan.....	51
BAB IV.	PEMBAHASAN	73
A.	Analisis Mekanisme Penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Pekalongan....	73
B.	Analisis Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat Pekalongan terhadap Fatwa MUI Nomor: 88/DSN- MUI/XI/2013	80
BAB V.	PENUTUP	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Skema Penyelenggaraan Program DPLK Bank Muamalat Pekalongan
- Tabel 3.2 Mekanisme DPLK Syariah Muamalat dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013
- Tabel 3.3 Pengetahuan Pengelola Hukum DPLK Bank Muamalat Kota Pekalongan Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Paket Investasi DPLK



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar dan Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara Pengelola DPLK Bank Muamalat
Pekalongan
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap orang, dimana bekerja dapat menjadi sarana untuk memperoleh upah guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan memang tidak akan berhenti jika ada yang tidak bekerja. Kebutuhan yang terpuaskan merupakan suatu kerangka kesejahteraan yang dibutuhkan setiap individu ketika memasuki masa tua dengan tenang tanpa harus memikirkan pekerjaan, sehingga diperlukan suatu jaminan.¹

Jaminan yang dibayarkan sebagai uang pensiun apabila pegawai pensiun atau terkena bencana. Jaminan ini memberikan ketenangan pikiran kepada karyawan karena mereka yakin akan masa depan mereka. Oleh karena itu, seluruh pegawai harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun, bekerja sekeras mungkin saja tidak cukup tanpa memperoleh penghasilan selain aktif bekerja. Pengurangan pajak di sini digunakan untuk pajak yang dipungut oleh bisnis atau organisasi. Retribusi kecil dipungut secara mingguan atau bulanan, disesuaikan dengan gaji dan upah sebagian besar masyarakat, dan dihimpun ke dalam dana pensiun.²

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 297.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 297.

manfaat pensiun, sedangkan Dana Pensiun Syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.³

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1992, dana pensiun diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak terbatas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Anggota TNI saja. Dana pensiun juga diberikan kepada seluruh pekerja baik perseorangan maupun pekerja pada sektor swasta. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah membentuk Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang hakikatnya program pensiun itu akan dapat tercipta ketenangan kerja bagi seluruh karyawan karena terjaminnya karyawan tersebut di hari tua, dan pada gilirannya karyawan lebih loyal bekerja untuk perusahaan serta diharapkan lebih produktif.⁴

Pengelolaan dana pensiun syariah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 mengenai Panduan Umum Penyelenggaraan Program Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan dana pensiun secara syariah sesuai dengan hukum Islam atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan hingga penerima manfaat dana pensiun.⁵

³ Putri, Rodho Intan. "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah." *Al-Adalah* 8.1 (2017): 99-108.

⁴ Veithzal Rivai, dkk., *Bank dan Vinacial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 103

⁵ Fatwa DSN Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 mengenai Panduan Umum Penyelenggaraan Program Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penyelenggaraan dana pensiun syariah juga diatur dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa dana pensiun syariah dikelola sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa setiap pengelola dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan semua proses berjalan sesuai prinsip syariah.⁶

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian, diketahui bahwa Bank Muamalat memiliki program dana pensiun yang merupakan DPLK. Lalu bagaimana dengan penyelenggaraannya kemudian apakah penyelenggaraan dan pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Bank Muamalat adalah Bank berbasis syariah.

Maka dari itu peneliti merasa perlu melakukan sebuah penelitian mendalam tentang Penyelenggaraan dana pensiun pada DPLK Bank Muamalat Kota Pekalongan, dalam Penelitian berbentuk skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 DALAM PENYELENGGARAAN DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN DI BANK MUAMALAT PEKALONGAN”**.

⁶ Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Pekalongan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat Pekalongan terhadap Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Bank Muamalat Pekalongan.
2. Untuk menganalisa kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Pekalongan terhadap Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bernilai manfaat, serta mampu menjadi dasar untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah ilmu wawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan sesuai dengan Fatwa MUI no 88/DSN-MUI/XI/2013.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi Acuan masyarakat dalam memahami penyelenggaraan dan pengelolaan dana

pensiun lembaga keuangan berbasis syariah di Bank Muamalat Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepatuhan Hukum

Ketaatan terhadap hukum merupakan hal yang wajib karena hukum itu sendiri merupakan aturan yang wajib dan harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum erat kaitannya dengan penegakan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku melalui sanksi dan ada sebagian masyarakat yang menaati aturan tersebut karena takut akan sanksi.⁷

Terkait dengan lembaga perbankan syariah, ketaatan Islam atau kepatuhan syariah menjadi landasannya, khususnya di wilayah Mu'amarat. Lembaga-lembaga ini berpegang pada prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dan mengelola dana peserta, sehingga senantiasa meningkatkan kesadaran komunitas Muslim yang akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits dalam segala aktivitas kami di bidang keuangan.⁸

Dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan hukum adalah keadaan masyarakat yang patuh mengikuti aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang halal dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan terhadap undang-undang merupakan suatu kewajiban dan pelanggaran terhadap undang-undang akan

⁷ Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.6 (1977): 462-471.

⁸<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx?utm>

mengakibatkan sanksi hukum, sehingga setiap orang harus menaati undang-undang yang ada.⁹

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:¹⁰

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.

Kepatuhan didasarkan pada pengharapan akan imbalan tertentu dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin dijatuhkan jika seseorang melanggar aturan hukum. Kepatuhan ini didasarkan sepenuhnya pada keyakinan terhadap tujuan norma hukum yang bersangkutan, melainkan pada kendali

⁹ Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.6 (1977): 462-471.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 152

penguasa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum hanya dapat dicapai jika penerapan norma-norma hukum tersebut diawasi secara ketat.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini”

Identifikasi mengacu pada bentuk kepatuhan yang didorong oleh motivasi sosial, di mana individu tunduk pada norma kelompok untuk mempertahankan keanggotaan dan hubungan interpersonal yang positif dengan pihak berwenang.

c. Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is

congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable".

"Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan".

Pada tahap ini, seseorang mengikuti aturan hukum karena kepatuhan pada dasarnya dihargai. Isi Aturan-aturan ini konsisten dengan nilai-nilai yang dimiliki seseorang atau karena telah mengubah nilai-nilai yang dianut sebelumnya. Hasil dari proses ini adalah kesesuaian berdasarkan motivasi intrinsik. Titik sentral kekuasaan dalam proses ini adalah keyakinan individu terhadap tujuan aturan yang bersangkutan, tanpa memandang pengaruh, nilai, atau pengawasan terhadap kelompok atau penguasa. Tahap ini merupakan tahap dimana derajat kesesuaian paling tinggi dan terjadi ketaatan karena hukum bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diamati.¹¹

3. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun biasanya merupakan lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan sosial kepada karyawan perusahaan, khususnya yang telah mencapai usia

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 10

pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga atau badan hukum, yang menghimpun dana dari pendapatan pegawai perusahaan, dan dibayarkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.¹² Terkait dengan manfaat pensiun, manfaat tersebut hanya diberikan pada saat pekerja mencapai usia pensiun atau berhak atas manfaat pensiun.

Sedangkan Dana Pensiun Syariah saat ini dipahami sebagai dana yang dikelola dan dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang perlahan namun pasti semakin memudahkan pengembangan dana pensiun yang dikelola sesuai prinsip syariah. Hingga saat ini dana pensiun syariah telah berkembang menjadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikelola oleh beberapa bank dan perusahaan asuransi syariah.¹³ Hal ini sudah jelas diatur dalam fatwa dsn-mui maupun Peraturan Otoritas Jasa keuangan.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa dana pensiun adalah suatu lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengelola program pensiun untuk kepentingan karyawan suatu perusahaan, khususnya para pensiunan. Pengelolaan program pensiun dapat dilakukan dengan pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan,

¹² Kashmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 306

¹³ AndriSocmitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 293

seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa, yang menyediakan jasa pengelolaan program pensiun.

4. Jenis-Jenis Dana Pensiun

1) Berdasarkan Usia Pensiun

a) Pensiun Normal

Pensiun yang diberikan ketika kondisi seseorang berhenti bekerja karena telah mencapai usia pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja. Usia pensiun ini biasanya tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Setelah pensiun normal, seseorang berhak mendapatkan sejumlah uang pensiun yang telah ditetapkan, baik itu berasal dari iuran yang dibayarkan selama bekerja maupun dari program pensiun yang disediakan perusahaan.

b) Pensiun Dipercepat

Pensiun dipercepat memiliki aturan khusus yang diatur dalam dana pensiun. Syarat utama pensiun dipercepat adalah mencapai usia tertentu dan memenuhi masa kerja minimal. Persetujuan perusahaan sangat penting dalam proses pensiun dipercepat. Ada beberapa kondisi tambahan yang mungkin berlaku, seperti usia yang dekat dengan pensiun normal atau adanya kondisi cacat.

c) Pensiun Ditunda

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pensiun yang ditunda merupakan hak peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, namun pembayaran manfaat

pensiunnya ditangguhkan hingga mencapai usia pensiun yang telah ditetapkan.¹⁴ Dengan kata lain, peserta yang mengajukan pensiun dini dapat tetap menerima manfaat pensiun di masa depan. Di sisi lain, beberapa program pensiun juga memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk terus bekerja setelah mencapai usia pensiun normal, sehingga dapat meningkatkan jumlah penghasilan dan manfaat pensiun yang diterima.

d) Pensiun Cacat

Peserta yang mengalami cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan atau sebab lain yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melanjutkan pekerjaan berhak atas manfaat pensiun cacat. Berbeda dengan pensiun normal yang didasarkan pada usia, pensiun cacat lebih ditekankan pada kondisi kesehatan peserta. Dalam perhitungan manfaat pensiun cacat, masa kerja peserta diasumsikan sampai usia pensiun normal, sehingga besarnya manfaat pensiun yang diterima akan setara dengan peserta yang pensiun normal.

2) Berdasarkan Program Pensiun

a) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun di mana perusahaan memberikan jaminan kepada karyawannya tentang besarnya manfaat pensiun yang akan diterima di masa depan. Besarnya manfaat pensiun ini dihitung berdasarkan formula yang

¹⁴ UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

telah ditetapkan, yang biasanya mempertimbangkan faktor seperti masa kerja dan tingkat penghasilan karyawan. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas risiko investasi yang terkait dengan program ini, sehingga peserta dapat lebih yakin akan besarnya manfaat pensiun yang akan diterimanya. Program ini juga memungkinkan peningkatan manfaat pensiun seiring dengan bertambahnya masa kerja karyawan.

b) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program pensiun iuran pasti (PPIP) adalah program di mana besarnya iuran yang dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja telah ditetapkan di awal. Manfaat pensiun yang akan diterima peserta dihitung berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan investasinya. Keunggulan PPIP adalah kepastian dalam perencanaan keuangan karena besarnya iuran telah diketahui sejak awal. Namun, kelemahannya adalah ketidakpastian nilai manfaat pensiun yang akan diterima di masa depan karena dipengaruhi oleh kinerja investasi.¹⁵

F. Penelitian yang Relevan

Dalam pembuatan judul penelitian ini, peneliti sudah melihat dan meninjau beberapa penelitian terdahulu, Hal ini berfungsi sebagai referensi dari perbandingan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁵ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, h. 472-474.

Pertama, adapun penelitian yang signifikan dengan penelitian ini berjudul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 Tentang pengelolaan dana pensiun syariah (Studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)”.¹⁶ yang ditulis oleh Yeni Susilawati, membahas tentang Mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah pada DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya sangat sederhana. Dengan diawali setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak pengelola DPLK Bank Muamalat pada rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan peserta, setelah dikumpulkan dana tiap rekening tersebut mencapai jumlah yang memungkinkan untuk diinvestasikan, maka pihak pengelola DPLK melakukan penempatan pada investasi pilihan peserta, adapun tempat, besar jumlah serta kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut investasi dengan regulasi yang berlaku dan kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya terhadap fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013, sebagai berikut : Kesesuaian pihak penerima dana pensiun syariah pada DPLK Bank Muamalat Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu dengan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Kesesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan investasi, pada DPLK Bank Muamalat boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

Persamaan penelitian membahas tentang mekanisme pengelolaan dan kesesuaian pengelolaan

¹⁶ Yeni sulistiyawati, *Implementasi fatwa MUI nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah (studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya 2020).

dana pensiun syariah DPLK Bank Muamalat terhadap fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/201. Perbedaannya yaitu pada kota tempat yang dijadikan studi penelitian, selain itu juga untuk membandingkan apakah setiap kota terdapat perbedaan pada penyelenggaraannya.

Kedua, penelitian yang berjudul “Analisis Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Bank Syariah Mandiri Pusat)”.¹⁷ yang ditulis oleh Tri Puji Lestari, Membahas tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah PT Bank Syariah Mandiri Pusat dan Bagaimana kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Begitu pula dengan penelitian yang peneliti tulis membahas tentang Bagaimana mekanisme penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Kota Pekalongan dan Bagaimana kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat Kota Pekalongan terhadap Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 akan tetapi berbeda pada tempat studi kasus yang akan di teliti.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Akad Wadi’ah Yad Dhamanah sebagai Inovasi Akad Dana Pensiun di Lembaga Keuangan Syariah”.¹⁸ yang ditulis oleh Naufal

¹⁷ Tri Puji Lestari analisis kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat).

¹⁸ Shodiqin, N. M., Muslim, H. R., & Safrudin, R. (2025). AKAD WADIAH YAD DHAMANNAH SEBAGAI INOVASI AKAD DANA PENSIUN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 316-332.

Muhamad Shodiqin , Husni Rizallul Muslim , dan Ramadhan Safrudin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akad wadi'ah yad dhamanah dapat menjadi inovasi baru dalam pengelolaan dana pensiun pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, akad ini merupakan bentuk akad titipan di mana lembaga keuangan bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dititipkan, baik dari segi pengelolaan maupun pengembalian dana pokok. Akad ini memberikan rasa aman bagi peserta karena menjamin keutuhan dana pokok yang dititipkan, meskipun dana tersebut digunakan oleh lembaga untuk keperluan investasi yang sesuai prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan akad mudharabah yang umum digunakan pada pengelolaan dana pensiun syariah, akad wadi'ah yad dhamanah memberikan kepastian yang lebih besar terhadap dana pokok peserta. Dalam mudharabah, peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) ikut menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan oleh pengelola (mudharib), sehingga ketidakpastian hasil kerap menjadi tantangan utama. Sebaliknya, akad wadi'ah yad dhamanah menempatkan seluruh tanggung jawab pada pihak lembaga pengelola, yang wajib mengembalikan dana peserta secara utuh.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana pensiun syariah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Fokus pada inovasi akad Wadi'ah Yad Dhamanah sebagai alternatif akad dana pensiun. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis Fokus pada akad Wakalah bil Ujrah yang digunakan oleh Bank Muamalat untuk DPLK sesuai fatwa DSN-MUI.

Keempat, Penelitian yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah

Mandiri Cabang Kota Palopo”.¹⁹ yang ditulis oleh Kardila, membahas tentang pembiayaan dana pensiun untuk peserta pensiunan di Bank Syariah Mandiri, menekankan pada prosedur dan praktik operasional pembiayaan dana pensiun di BSM Palopo tanpa fokus khusus pada fatwa DSN-MUI. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa BSM Kota Palopo menjalankan pembiayaan dana pensiun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Implementasi dana pensiun ini bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa Bank Syariah Mandiri mengalami kendala administratif, terutama karena peserta pensiunan cenderung enggan menghadapi proses administrasi yang rumit, terutama ketika berkaitan dengan take over dari bank konvensional ke BSM.

Persamaan penelitian keduanya sama-sama membahas tentang implementasi dana pensiun pada bank syariah. Sama-sama fokus pada lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun. Perbedaannya yaitu pada penelitian Meneliti kendala operasional dalam pembiayaan pensiun dan upaya penyelesaiannya. Sedangkan penulis Menilai kesesuaian penerapan DPLK dengan fatwa Dsn-Mui No.88/DSN-MUI/XI/2013.

Kelima, Penelitian yang berjudul “Analisis Fiqh dan Hukum Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Dana

¹⁹ Kardilla, K. (2020). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA PENSIUN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA PALOPO* (Skripsi, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).

Pensiun Syariah”.²⁰ yang ditulis oleh Syahrifa Dwi Fitri dan Priyonggo Suseno, Penelitian ini mengkaji pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia dari perspektif fiqh dan hukum bisnis Islam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan integratif berbasis studi pustaka yang menganalisis literatur terkait peraturan dana pensiun, data Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa-fatwa DSN MUI yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya dana pensiun masih rendah, dengan hanya 5,85% pekerja yang telah terdaftar dalam program pensiun pada 2020. Selain itu, dana pensiun syariah dinilai sebagai solusi bagi umat Islam untuk menghindari praktik riba dan gharar yang kerap terjadi pada dana pensiun konvensional. Mekanisme dana pensiun syariah memanfaatkan akad-akad syariah seperti mudharabah dan tabarru' dalam pengelolaan dan investasinya.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas pengelolaan dana pensiun dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 sebagai salah satu acuan utama. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Fokus pada analisis fiqh dan hukum bisnis Islam terhadap pengelolaan dana pensiun syariah secara umum di Indonesia dengan menyoroti perbedaan fiqh dan hukum bisnis Islam dalam pengelolaan dana pensiun. Sedangkan penulis Fokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI No.88/2013 secara spesifik di Bank Muamalat Pekalongan melalui wawancara langsung dan observasi terhadap praktik DPLK di Bank Muamalat.

²⁰ Fitri, S. D. F., & Suseno, P. (2023). Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 584-598.

Penelitian ini secara khusus membahas implementasi Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 di Bank Muamalat Pekalongan, yang sebelumnya belum banyak diteliti secara mendalam di kota ini. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada cabang di kota besar seperti Palangka Raya atau Jakarta.

Pembaruan lain dari penelitian ini adalah adanya pengamatan langsung (observasi) dan wawancara dengan pelaku di lapangan seperti Dewan Pengawas Syariah dan manajemen Bank Muamalat Pekalongan. Ini memberikan gambaran riil mengenai implementasi fatwa tersebut dibandingkan dengan hanya menganalisis teori atau regulasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menilai tingkat kepatuhan syariah di tingkat cabang daerah (Pekalongan), yang dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan operasional atau penguatan pengawasan syariah di cabang-cabang lain Bank Muamalat di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis-empiris yang mana dilaksanakan secara sistematis dengan cara mengumpulkan data serta informasi di lapangan tersebut. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang dikolaborasikan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan

2. Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah “sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber aslinya”.²¹ Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dengan pengelola DPLK Bank Muamalat pekalongan, kemudian dari data-data yang mendukung penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diantaranya yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Bahan hukum sekunder merupakan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian tertentu dan bahan tertulis lainnya dan pendapat pakar-pakar yang berkaitan tentang hukum yang terkait dengan Penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhubungan dengan masalah penelitian yang ingin

²¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm,46.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

dipecahkan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan lapangan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan di Bank Muamalat Kota Pekalongan, agar memahami aktifitas suatu proses atau objek mengenai bagaimana mekanisme praktik yang dilakukan pada dana pensiun syariah serta implementasi dari fatwa DSN MUI terkait dana pensiun

b) Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan akurat tentang realitas penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Muamalat Kota Pekalongan.²³ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Dewan Pengawas Syariah, Manager, Asisten Manager, Customer Service, Peserta dana pensiun dan Pemberi Kerja Bank Muamalat Pekalongan.

²³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakary, 2006), hlm.186.

c) Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini diambil dari hasil wawancara dan beberapa jurnal, karya ilmiah, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni mengenai Implementasi Fatwa DSN No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank Muamalat Kota Pekalongan.

4. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interaktif Model yang dilakukan secara terus-menerus hingga informasi yang didapat tersusun rapi dan datanya jenuh sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁴ Kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu “menguraikan kesimpulan dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Hasil penelitian ini berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif”.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah penulisan dan pengkajian dalam penelitian ini, maka penulis membagi penulisan menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁴Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif analisis data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.131

²⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif analisis data, cet. Ke-4* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.133

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teoritis dan Konsep, bab ini berisikan penjelasan lebih mengurai teori kepastian hukum, dan konsep dana pensiun syariah

BAB III Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan gambaran umum Bank Muamalat Pekalongan, penyelenggaraan dan pengelolaan DPLK Bank Muamalat Pekalongan.

BAB VI Pembahasan dan Hasil, bab ini berisikan implementasi fatwa dsn-mui nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah dilakukan agar nantinya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti serta menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat Pekalongan berbasis syariah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun, yang mengutamakan kehalalan dan keberlanjutan investasi. Mekanisme tersebut dimulai dari pendaftaran peserta, pengumpulan dana dari peserta, hingga pengelolaan investasi yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. produk DPLK yang disediakan juga memiliki sistem pengelolaan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dana yang terkumpul diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan menguntungkan, seperti sukuk atau saham syariah. Penarikan dana pensiun juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan hak-hak peserta tetap terjaga. Dengan demikian, Bank Muamalat Pekalongan berhasil memberikan solusi pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang bagi para pesertanya.
2. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan DPLK di Bank Muamalat

Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, khususnya dalam aspek: a. Pengelolaan dana yang menggunakan akad-akad syariah, seperti *Wakalah Bil Ujrah*. b. Investasi yang dilakukan hanya pada instrumen-instrumen keuangan yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. c. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa Bank Muamalat Pekalongan telah menjalankan prinsip syariah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun, sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam aspek penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 di berbagai Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Studi mendalam tentang efektivitas implementasi fatwa ini dapat memberikan wawasan tambahan di berbagai daerah. Peneliti berharap adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap para pembaca sehingga dapat diteruskan kepada para peneliti selanjutnya untuk mendapatkan informasi mengenai DPLK lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Arif, M. Nur Rianto, "Lembaga Keuangan Syariah, Bandung": CV. *Pustaka Setia*. (2012)
- Al-Qaradhawi, Y. "*Al-fatwa Bayn Al-indibat Wa-al-tasayyub*. Al Maktab Al-Islami. "(2012)
- Andri, S. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", Jakarta: Kencana. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*, (2009)
- Djamil, F., & Islam, F. H. "Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah" (Jakarta). *Logos*. (1995).
- Emzir, M. "Penelitian Kualitatif: Analisis Data". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2014).
- Mubarok, J. "*Perkembangan fatwa ekonomi syaria'ah di Indonesia*." Pustaka Bani Quraisy. (2004).
- Narbuko, C., & Achmadi, A. "Metode Penelitian". Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. (2005).
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. "*Bank and financial institution management*." Raja Grafindo Persada. (2007).
- Siamat, D. "Manajemen Lembaga Keuangan", (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2004),
- Soekanto, S. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (1977).

Soekanto, S. “Pengantar penelitian hukum”. (*No Title*). (2006).

Manan, A. “Aspek-aspek pengubah Hukum”, cet. 1. *Jakarta: Kencana Prenada Media*. (2006).

JURNAL

Arifa, N., Kartika, N. R., & Ilham, M. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 88 Tahun 2013 Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia”. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, (2023).

Esposito, J. L. (Ed.). “*The Islamic world: Past and present.*” Oxford University Press. (2004).

Johari, M. “Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, (2016).

WEBSITE

<https://etheses.iainkediri.ac.id/1968/3/931200215%20bab2.pdf> di akses pada tanggal 20 Mei 2024

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50564/1/Buku%20Fatwafatwa%20DSN%20Kajian%20Terhadap%20Aspek%20Hukum%20Islam%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

<https://repository.unja.ac.id/20361/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%206%20%20Program%20Pensiun.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2024

<https://www.dplksyariahmuamalat.co.id/> diakses pada tanggal 26 agustus 2024

SKRIPSI

Lestari, T. P. “analisis kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat)”.

Erni, S. “Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah di Indonesia” (Doctoral dissertation, IAIN Metro). (2017).

Susilawati, Y. “Implementasi fatwa MUI nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah (studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)” (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya). (2020).

THESIS

Waluyo, M. A. “Dana pensiun syariah: studi perbandingan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 dan POJK No. 33/POJK. 05/2016” (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Indonesia, R. “Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah”. *Depkeu. Jakarta.* (2008).

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 13/2018 tentang “Pengelolaan Dana Pensiun”. (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang “Dana Pensiun Lembaga Keuangan”

WAWANCARA

Bapak Nauval Nadzhif, Asisten Manager Bank Muamalat Pekalongan, diwawancarai oleh Nabilla Priyant Pertiwi, 20 Oktober 2024.

Feby Rista Adhiani, Customer Service Bank Muamalat Pekalongan, diwawancarai oleh Nabilla Priyant Pertiwi, 25 Oktober 2024

Muhsin Faza, bagian Marketing DPLK Bank Muamalat Pekalongan, diwawancarai oleh Nabilla Priyant Pertiwi, 25 Oktober 2024

Nada, Mahasiswa Magang Bank Muamalat Pekalongan, diwawancarai oleh Nabilla Priyant Pertiwi, 15 Januari 2025.

Riska, Mantan Pegawai Bank Muamalat Pekalongan, diwawancarai oleh Nabilla Priyant Pertiwi, 22 Oktober 2024